

Identitas:

Nama : Amalia Aisyatul M

Angkatan : 2016

Fak/ Prodi : Ilmu Kesehatan/ Sarjana Terapan Kebidanan

QUIZ:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana paham agama dalam Muhammadiyah yang anda ketahui?
2. Apa sumber Ajaran Islam yang diikuti oleh Muhammadiyah?
3. Mengapa Muhammadiyah memandang pintu ijtihad tetap terbuka?
4. Apa saja bidang kajian Islam yang diurus Muhammadiyah?
5. Apa saja Jalan Ijtihad yang ditempuh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memecahkan masalah?.

Jawab :

1. Ialah paham Islam yang murni yang merujuk kepada sumber ajaran yang utama yaitu Al Qur'an dan As Sunnah yang Shohihah dan Maqbulah serta berorientasi kepada kemajuan. Kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah yang otentik dan dinamis.
2. Sumber ajaran islam yang diikuti oleh Muhammadiyah yaitu Al-Qur'an dan As-sunah/Hadist Nabi.
3. Karena Ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat zhanni sampai mujtahid tidak lagi mampu melebihi usahanya. Hasil ijtihad dari seorang mujtahid bersifat relatif, tidak mutlak benar. Atau dalam istilah ushul fiqh bersifat *zhanni*. Hasil ijtihad sesama mujtahid selain bisa sama bisa pula berbeda antara satu dengan lainnya. Terhadap hasil ijtihad yang berbeda, menurut etika, mereka harus berlapang dada tidak boleh saling menyalahkan. Sebab, tiap orang mempunyai keterbatasan.
4. *Aqidah* : Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

Akhlaq : Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlaq mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.

Ibadah : Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ‘ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

Mu’amalah duniawiyat : Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu’amalah duniawiyat (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ‘ibadah kepada Allah S.W.T. (MKCH, butir ke-4).

5. **a. Ijtihad Bayan** : yaitu ijtihad terhadap ayat yang mujmal baik karena belum jelas maksud lafadz yang dimaksud
- b. Ijma’**: Kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang suatu hukum Islam pada suatu masa (masa sahabat setelah Rasulullah wafat).
- c. Qiyas**: Menyamakan sesuatu hal yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nash.
- d. Maslahah, atau Istislah**: menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan mamfaat dan menghindarkan madlarat.
- e. Istihsan**: yaitu memandang lebih baik, sesuai dengan tujuan syariat, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh: Harta zakat tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Tetapi kalau tujuan perwakafan (tujuan syar’i) tidak mungkin tercapai, larangan tersebut dapat diabaikan, untuk dipindah tangankan, atau dijual, diwariskan atau dihibahkan.

Skala Sikap

Pilihlah salah satu alternatif jawaban pada lembar pernyataan berikut ini yang sesuai dengan kebiasaan anda, dengan mencentang salah satu alternatif jawaban berikut ini.

SS : Sangat Sering

S : Sering

KD: Kadang-kadang

TP : Tidak Pernah

No	Pernyataan	SS	S	KD	TP
1	Saya mengikuti Muhammadiyah karena ajarannya sangat rasional		v		
2	Saya masih mengikuti acara tahlilan untuk peringatan kematian seseorang di kampung saya.			v	
3	Meskipun imam sholat pakai qunut saya sebagai makmum tidak mengikutinya.	v			
4	Saat Haid saya tetap membaca al quran dan membaca doa				v
5	Saya biasa bergaul dengan teman teman dari NU		v		